

PERATURAN AKADEMIK



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NO. 289/SK/FIKES-UNBRAH/VI/2023**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah, dipandang perlu untuk melakukan perumusan peraturan akademik
- b. Bahwa peraturan akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah perlu disusun dan disesuaikan dengan peraturan akademik Universitas yang berlaku saat ini
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menerbitkan Keputusan Dekan tentang Peraturan Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor 094/YPB/XII/2020 tentang Statuta Universitas Baiturrahmah;
18. Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 200/SK/UNBRAH/VII/2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah.

Memperhatikan : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNTUK FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

- (1) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
- (2) Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi swasta yang beralamat di Kota Padang
- (3) Rektor adalah organ Unbrah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unbrah
- (4) Senat adalah organ Unbrah yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
- (5) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi
- (6) Fakultas Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disebut Fikes adalah salah satu fakultas yang ada di Unbrah
- (7) Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas
- (8) Program Studi adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi
- (9) Departemen atau Bagian adalah himpunan sumber daya pendidik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik
- (10) Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fikes Unbrah
- (11) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan
- (12) Program Sarjana (S1) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah
- (13) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu yaitu Strata-1 (S1)
- (14) Program alih jenjang adalah program pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
- (15) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang diarahkan untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu
- (16) Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari proses pembelajaran formal, informal dan/ atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan normal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unbrah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (18) Penasehat akademik adalah dosen yang ditunjuk untuk memberi nasehat akademik bagi kelancaran studi mahasiswa
- (19) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Fikes Unbrah untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu
- (21) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh Unbrah
- (22) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke Program Studi (Prodi) dengan mentransfer mata kuliah yang diperolehnya dari Program Studi lain, baik dari dalam Perguruan tinggi (PT) maupun luar PT
- (23) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- (24) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu yang dilandasi akhlak mulia
- (25) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- (26) Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya
- (27) Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- (28) Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menetapkan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit
- (29) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester
- (30) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

- (31) *Skill laboratory* atau *skill lab* adalah laboratorium keterampilan medik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi klinik
- (32) Indek Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu
- (33) Indek Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat dilakukan perhitungan atau evaluasi
- (34) Kartu Rencana Studi, yang selanjutnya disingkat KRS adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester
- (35) Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa bersangkutan
- (36) Konversi Nilai adalah penyesuaian mata kuliah yang terdapat dalam transkrip nilai asal mahasiswa terhadap mata kuliah yang terdapat pada program studi yang dituju
- (37) Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester
- (38) Tugas Akhir adalah tugas yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya
- (39) Proposal adalah rencana kegiatan penelitian tugas akhir yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa
- (40) Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana yaitu berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/ atau penelitian kepustakaan
- (41) Ujian akhir adalah ujian komprehensif dan/ atau ujian skripsi atau ujian dalam bentuk lain untuk tahap sarjana yang ditentukan oleh pihak fakultas
- (42) Ujian skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan
- (43) Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah
- (44) Transkrip nilai adalah nilai prestasi akademik mahasiswa dari semua mata kuliah yang pernah diambil
- (45) Ujian Akhir pendidikan Profesi adalah dalam bentuk *Exit Exam*, yang dilakukan sebelum mahasiswa lulus dan menyandang gelar
- (46) *Exit Exam* adalah ujian kompetensi secara Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi bekerjasama dengan Kementerian Ristek dan Dikti
- (47) Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar
- (48) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

- (49) Semester antara adalah semester khusus yang ditawarkan pada bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun
- (50) *i-Learning* adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia
- (51) *Learning Management System*, yang selanjutnya disingkat *LMS* atau sistem dan aplikasi *i-learning* adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk di dalamnya adalah bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar secara *online*
- (52) Kuliah Kerja Nyata, yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatannya harus gayut dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor
- (53) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja
- (54) Ujian Remedial adalah ujian dilaksanakan untuk memperbaiki nilai mahasiswa
- (55) Ujian Susulan adalah ujian yang dilaksanakan diluar jadwal ujian reguler tetapi masih dalam periode semester berjalan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa karena sesuatu dan lain hal berhalangan ikut Ujian Tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
- (56) Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa adalah dosen yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir/ skripsi
- (57) Sanksi akademik adalah hukuman yang diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa atas tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai atau menyimpang dari tata tertib di lingkungan akademik baik secara langsung maupun tidak langsung
- (58) *Student Activities Performace System*, yang selanjutnya disingkat *SAPS* adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Baiturrahmah
- (59) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- (60) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (61) Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan didiskusikan untuk menyusun skripsi yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa

- (62) Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi skripsi yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa
- (63) Mata Kuliah Wajib Umum, yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah wajib yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh program studi

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan program pendidikan di Unbrah mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-PT) yang terdiri dari :

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pendidikan pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran

Pasal 3

Peraturan Akademik ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Fikes Unbrah dengan menerapkan kurikulum yang ditata dengan sistem kredit semester

Pasal 4

Peraturan Akademik ini berfungsi sebagai :

- a. Panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik selama mengikuti pendidikan;
- b. Pedoman bagi dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
- c. Pedoman bagi tenaga kependidikan dalam rangka membantu penyelenggaraan kegiatan perkuliahan, praktikum, keterampilan klinis, kepastakaan, kerja praktek lapangan dan rumah sakit dalam kegiatan administrasi akademik

BAB III PENYELENGGARAN AKADEMIK

Program Pendidikan

Pasal 5

- (1) Program Pendidikan di Fikes Unbrah terdiri atas Program Sarjana dan Profesi

- (2) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu yaitu Strata-1 (S1)
- (3) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang diarahkan untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu dan diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana
- (4) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari proses pembelajaran formal, informal dan/ atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan normal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu
- (5) Program alih jenjang adalah program pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program Pendidikan di Fikes Unbrah menganut Sistem Kredit Semester (SKS)
- (2) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester
- (3) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah atau responsi yang terdiri atas :
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- (5) Perhitungan beban belajar dalam bentuk lain ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
- (7) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut

Pasal 7

- (1) Setiap semester terdiri dari 16 minggu kegiatan akademik efektif, termasuk UTS dan UAS
- (2) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Februari sedangkan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir bulan Agustus
- (3) Semester antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil, sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks)

Beban dan Masa Studi

Pasal 8

- (1) Beban studi untuk setiap Program Sarjana (S1) paling sedikit 144 sks yang pelaksanaannya dijadwalkan 8 (delapan) semester, akan tetapi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester
- (2) Beban studi Program Profesi Bidan dan Apoteker sekurang kurangnya 35 sks dan dapat diselesaikan dalam waktu 2 semester dan paling lama 6 semester

Pasal 9

- (1) Beban studi seorang mahasiswa pada setiap semester minimal 12 sks dan maksimal 24 sks, kecuali bagi mahasiswa yang beban studi sisa pada semester akhir kurang dari 12 sks
- (2) Beban studi pada semester 1 dan semester 2 disesuaikan dengan jumlah sks dari paket mata kuliah pada semester yang bersangkutan
- (3) Beban studi atau jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa tiap semester bagi prodi yang menggunakan sistem dengan bentuk yang berbeda diatur tersendiri
- (4) Beban studi (jumlah sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester regular (semester ganjil atau genap) ditentukan oleh IPS dari semester regular sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah sks maksimum yang dapat diambil pada semester regular berikut
< 1,50	12 sks
1,50 – 1,99	15 sks
2,00 – 2,49	18 sks
2,50 – 2,99	21 sks
≥ 3,00	24 sks

Pengambilan Mata Kuliah

Pasal 10

- (1) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal, harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit
- (2) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program pendidikan yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- (3) Pemilihan mata kuliah untuk pengisian KRS oleh mahasiswa harus memperhatikan prasyarat setiap mata kuliah
- (4) Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa sebelum semester berlangsung, dan harus disetujui oleh Penasehat Akademik
- (5) Kelebihan beban sks setiap semester hanya boleh 1 (satu) sks, dan tidak melebihi jumlah kumulatif 24 sks
- (6) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu baik berupa penggantian, penambahan, ataupun pembatalan hanya dapat diizinkan dengan persetujuan Dekan atas usul penasehat akademik dan sepengetahuan progsrm studi
- (7) Pelaksanaan perubahan sebagaimana disebut pada ayat (6) diatas, dapat dilakukan dalam selang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai
- (8) Pembatalan mata kuliah di luar prosedur pada ayat (6) dan (7) di atas, dapat berakibat pemberian nilai "E" pada mata kuliah yang bersangkutan
- (9) Semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS akan dihitung dalam penentuan IPS dan IPK
- (10) Pelayanan pengisian KRS dan pencetakan KHS melalui portal sistem informasi akademik Unbrah
- (11) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh penasehat akademik, dan percetakan KRS dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unbrah

Semester Antara

Pasal 11

- (1) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas berdasarkan surat keputusan Dekan
- (2) Semester antara digunakan untuk perbaikan nilai dan untuk pengambilan mata kuliah baru (percepatan masa studi)
- (3) Beban akademik mahasiswa pada semester antara maksimum 9 sks
- (4) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- (5) Proses semester antara untuk perbaikan nilai diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mata kuliah yang boleh diambil adalah mata kuliah yang belum lulus atau telah pernah diambil sebelumnya;

- b. Nilai minimal yang boleh mengikuti proses semester antara yaitu D;
 - c. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - d. Nilai yang digunakan adalah nilai yang perolehan terbaik
- (6) Semester antara untuk percepatan masa studi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mata kuliah yang boleh diambil pada semester antara adalah mata kuliah baru bagi mahasiswa dengan IPK > 3,50 dengan ketentuan hanya satu mata kuliah yang berpraktikum;
 - b. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - c. Mata kuliah baru yang boleh diambil bukan mata kuliah bersyarat
- (7) IPS semester antara tidak dapat digunakan untuk perhitungan beban studi semester reguler berikutnya
- (8) Administrasi semester antara dilaksanakan oleh Fakultas
- (9) Kegiatan semester antara dilaksanakan setiap tahun setelah semester genap berakhir, tepatnya pada bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun

MKWU Terintegrasi

Pasal 12

- (1) MKWU terintegrasi adalah Mata Kuliah Wajib Umum yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh program studi di lingkungan Unbrah
- (2) MKWU meliputi mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila di semester ganjil dan mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan di semester genap
- (3) Pelaksanaan MKWU dikoordinir oleh koordinator MKWU di tingkat Universitas

BAB IV

KURIKULUM

Penyusunan Dokumen Kurikulum

Pasal 13

- (1) Program studi wajib menyusun dokumen kurikulum Program Studi yang paling sedikit berisi :
 - a. Identitas Program Studi;
 - b. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*;
 - c. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum;
 - d. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*;
 - e. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - f. Penetapan Bahan Kajian;
 - g. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks;
 - h. Matriks dan Peta Kurikulum;
 - i. Rancangan Pemebelajaran Semester (RPS);
 - j. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 semester di luar Prodi;

- k. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
- (2) Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi mengikuti Panduan Penyusunan Kurikulum Unbrah

Pengesahan Dokumen Kurikulum

Pasal 14

Proses pengesahan Kurikulum Program Studi dilaksanakan melalau tahapan :

- a. Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan serta direview oleh bidang ilmu program studi;
- b. Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi oleh tim penyusun melalui SK Dekan;
- c. Persetujuan Senat Fakultas;
- d. Pengesahan Dokumen Kurikulum oleh Rektor

Peninjauan Kurikulum

Pasal 15

Program studi wajib melakukan proses peninjauan Kurikulum secara berkala dalam jangka waktu paling lama 3- 5 (lima) tahun sesuai jenjang program studi dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan IPTEK saat ini

Struktur Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi
- (2) Kurikulum pendidikan di Fikes Unbrah disusun berdasarkan visi dan misi Unbrah dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menghasilkan insan yang berakhlakul karimah
- (3) Kurikulum suatu program studi mencakup satu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut
- (4) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban sks tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester
- (5) Kurikulum program studi memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan
- (6) Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan
- (7) Mata kuliah unggulan program studi mendukung capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori,

praktikum, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti

Pelaksanaan Mata Kuliah

Pasal 17

- (1) Kegiatan akademik setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Perkuliahan;
 - b. Praktikum;
 - c. Skill's lab ;
 - d. Kerja lapangan;
 - e. Kerja klinik / rumah sakit;
 - f. Magang/ praktek industri;
 - g. Proyek desa - proyek sosial;
 - h. Pertukaran pelajar;
 - i. Penelitian/ riset;
 - j. Wirausaha;
 - k. Studi/ proyek independen;
 - l. Proyek kemanusiaan;
 - m. Mengajar disekolah; dan
 - n. Tugas pustaka (cetak dan elektronik)
- (2) Untuk lebih mengukur kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, maka kepada mahasiswa disamping ditugaskan mengikuti kegiatan akademik terstruktur sebagaimana dimaksud pada pasal (1) di atas, dapat pula dibebankan tugas lain, seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, studi kasus, studi pustaka, dan laporan buku
- (3) Capaian pembelajaran setiap mata kuliah diuraikan dalam deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun oleh sekelompok dosen pada program studi yang bersangkutan
- (4) Proses pembelajaran program studi disusun secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
- (5) Mata kuliah wajib menggunakan metode pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)* dan materinya harus diuraikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain
- (6) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh bagian/ program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas/ program studi atau universitas
- (7) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah suatu program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan dari program studi melalui Dekan
- (8) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- (9) Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh

- (10) Aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, deskripsi, RPS, mencakup prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan

i-Learning

Pasal 18

- (1) *i-Learning* adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia
- (2) *Learning Management System* (LMS) atau sistem dan aplikasi *i-learning* adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk di dalamnya adalah bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar secara *online*
- (3) Konsep pelaksanaan *i-learning* :
 - a. Proses belajar mengajar di setiap program studi harus memasukkan pembelajaran yang di dukung dengan *i-learning* dalam perkuliahan;
 - b. *I-learning* ditujukan untuk memperkuat proses perkuliahan yang berbasis perkuliahan kelas, bukan untuk menggantikan seluruh proses tersebut, sehingga prinsip pembelajaran yang diterapkan adalah *blended learning*;
 - c. Tujuan *i-learning* adalah agar mahasiswa mempunyai kompetensi *softskills* yang mampu belajar mandiri menggunakan berbagai sumber pengetahuan berbasis digital, kemampuan bekerja kolaboratif, serta *hardskills* penggunaan piranti berbasis digital, teknologi informasi dan telekomunikasi yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya
- (4) Pelaksanaan kuliah berbasis *i-learning* dapat dilakukan dengan :
 - a. Melalui digital konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran;
 - b. Penggunaan materi kuliah berbasis web dan hypermedia, multimedia CD-ROOM atau forum diskusi dalam website, perangkat lunak kolaboratif, *podcast*, *electronic mail*, blog, wiki, animasi pendidikan, simulasi dll
- (5) Pembatasan perkuliahan *i-learning* :
 - a. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan oleh *i-learning* ditentukan dengan kriteria, syarat dan pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh program studi dan tidak melebihi 40% dari bobot dan durasi perkuliahan yang ditentukan secara konvensional;
 - b. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan dengan *i-learning* harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Satuan Acara Perkuliahan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat insidental
- (6) Model rancangan proses pembelajaran *i-learning* :
 - a. *Synchronouss i-learning* adalah perkuliahan berbasis *i-learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun

secara tempat berbeda, dapat dilaksanakan melalui *teleconference* atau media sejenis;

- b. *Asynchronous i-learning* adalah perkuliahan berbasis *i-learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas yang sama (kelas virtual), meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda, implementasinya perlu didukung oleh LMS dan konten baik berbasis teks maupun media. Sistem dan konten tersedia dan *online* 24 jam *nonstop* di internet. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan proses dan interaksi belajar mengajar dimanapun dan kapanpun

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 19

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Sarjana dengan bobot 3 SKS
- (2) Tujuan KKN adalah mendampingi, membantu, menstimulasi kegiatan pembangunan masyarakat
- (3) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa program Sarjana telah mengambil beban studi minimal 80 SKS
- (4) KKN masuk dalam proses pembelajaran semester ganjil, namun diadakan pada bulan Juli - Agustus (dalam kurun waktu 4 minggu)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 20

- (1) Fikes Unbrah mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Program studi yang mengikuti program MBKM didukung dengan kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)*
- (3) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM harus disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi
- (4) Melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Baiturrahmah memfasilitasi mahasiswa untuk :
 - a. Selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/ atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
- (5) Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks (konversi nilai)
- (6) Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen

- (7) Pelaksanaan program MBKM dilaksanakan mahasiswa paling cepat semester III
- (8) Setiap sks kegiatan MBKM diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”
- (9) Definisi “kegiatan” yang dimaksud pada ayat (9) terdiri dari :
 - a. Magang/Pratik Industri-Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*);
 - b. Proyek Desa-Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya;
 - c. Pertukaran Pelajar-Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh Pemerintah dan atau Perguruan Tinggi. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain. Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing;
 - d. Penelitian/riset-Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya;
 - e. Wirausaha-Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
 - f. Studi/ Proyek Independen-Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain;
 - g. Proyek Kemanusiaan-Mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
 - h. Mengajar di Sekolah-Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud-Ristek
- (11) Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap prosesnya
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana disebut pada ayat di atas dilaksanakan oleh Badan Penjamin Mutu (Bapem) dan Gugus Kendali Mutu pada program studi

Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran
- (2) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan sebagai menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran. Melalui monitoring dan evaluasi ini kinerja pelaksanaan proses pembelajaran selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien
- (3) Monitoring pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara berkala, baik dalam semester berjalan maupun di awal dan di akhir semester, untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan kegiatan dan masalah/ kendala yang dihadapi serta cara untuk mengatasinya
- (4) Hasil monitoring berfungsi sebagai umpan balik bagi pelaksana maupun pengelola program untuk :
 - a. melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. menanggulangi masalah/kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan
- (5) Monitoring yang bersifat administrasi dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi, sedangkan monitoring yang berkaitan dengan materi pembelajaran dilakukan oleh Program Studi bersama penanggung jawab mata kuliah
- (6) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan proses pembelajaran
- (7) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran berupaya mengumpulkan informasi. Informasi mengenai hasil pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian menggunakan informasi itu dalam penilaian
- (8) Evaluasi pelaksanaan rancangan sistem pembelajaran juga memasukkan umpan balik dan mahasiswa dan pihak terkait yang sangat penting untuk memperbaiki dan mengembangkan rancangan sistem pembelajaran selanjutnya
- (9) Tujuan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran :

- a. Menemukan hal-hal yang mendukung dan menghambat keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dan pihak terkait lainnya untuk menyumbangkan pemikiran dan saran serta penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan suatu proses pembelajaran;
 - c. Mengetahui dampak pelaksanaan proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku alumni dan kinerja organisasi;
 - d. Melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran untuk merancang dan merencanakan kegiatan selanjutnya
- (10) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran merupakan bagian dan setiap proses mulai dan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan pertimbangan bagi tindak lanjut pengembangan proses pembelajaran yang selanjutnya
 - (11) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran menghendaki adanya umpan balik secara terus menerus, sehingga kegiatan evaluasi ini tidak hanya dilakukan sekali saja pada akhir program, akan tetapi setiap tahapan proses memerlukan evaluasi
 - (12) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dibedakan pula atas evaluasi proses dan evaluasi hasil dan dampak

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian dan setiap proses mulai dan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan untuk memperoleh umpan balik
- (2) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap langkah-langkah kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap keefektifan pelaksanaan proses pembelajaran, selain dilakukan dengan menyaring pendapat seluruh mahasiswa tentang tenaga pengajar, mahasiswa, penyelenggara, sarana dan prasarana, bahan belajar, pelayanan dan sebagainya, juga dilakukan dengan mengevaluasi hasil sementara yang dicapai mahasiswa, terutama melalui prestasi akademik pada tiap semester, yang dikenal dengan evaluasi kelayakan studi
- (3) Sasaran evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan terhadap :
 - a. Dosen yaitu menilai cara penyajian, penguasaan metoda, penampilan, ketrampilan memfasilitasi, penguasaan materi, komunikasi, manajemen kelas dan waktu;
 - b. Mahasiswa yaitu menilai partisipasi mahasiswa, minat, motivasi, kerjasama, kedisiplinan dan penyerapan materi;
 - c. Materi/ isi yaitu menilai manfaat dan kegunaan materi diktat, tingkat kesulitan, kesesuaian materi, dan lain-lain;
 - d. Penyelenggaraan yaitu menilai kesiapan sarana dan prasarana, pelayanan kepada mahasiswa dan lain-lain

- (4) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran lebih bermanfaat apabila proses pembelajaran cukup fleksibel untuk berubah sesuai dengan informasi yang diperoleh dan hasil evaluasi
- (5) Cara dan alat untuk evaluasi proses adalah menggunakan formulir penjangagan (penyebaran kuesioner), perekaman prestasi akademik mahasiswa pada tiap semester, perekaman kehadiran mahasiswa, perekaman kehadiran dosen dan materi pengajaran yang tercatat pada berita acara perkuliahan
- (6) Komponen penilaian dalam evaluasi pelaksanaan pembelajaran meliputi :
 - a. Pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan perkuliahan dan mata kuliah, maksudnya untuk mengukur kesesuaian tingkat pencapaian tujuan dengan ketepatan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Isi atau materi pelaksanaan rancangan sistem pembelajaran;
 - c. Dalam evaluasi dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isi atau materi yang diberikan selama pelaksanaan perkuliahan, maksudnya untuk mengukur kesesuaian antara materi ajar yang disampaikan dengan materi ajar yang tercantum dalam RPS dan mata kuliah yang bersangkutan;
 - d. Dosen
Pengumpulan informasi tentang dosen menyangkut kemampuan dalam memberikan materi ajar, membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:
 - 1) Penguasaan dan kemampuan menggunakan metoda partisipatif;
 - 2) Penguasaan dan pemahaman terhadap materi;
 - 3) Kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa secara efektif;
 - 4) Kerjasama tim;
 - 5) Kemampuan penggunaan media dan sarana secara efektif;
 - 6) Kemampuan mengelola kelas, mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing mahasiswa dan melakukan penyimpulan hasil pembelajaran;
 - 7) Kedisiplinan dalam melaksanakan perkuliahan, mencakup ketepatan memanfaatkan jadwal perkuliahan, ketepatan dengan jumlah kehadiran yang diwajibkan, dan konsistensi dalam pemberian materi perkuliahan yang sesuai dengan RPS dan mata kuliah yang bersangkutan;
 - 8) Persentase kelulusan dan mahasiswa terhadap matakuliah yang bersangkutan
 - e. Mahasiswa
Pengumpulan informasi tentang mahasiswa perlu dilakukan dalam evaluasi untuk mengetahui tingkat partisipasi dan hasil belajarnya. Evaluasi juga mengumpulkan informasi tentang penggunaan metoda dan efektivitasnya. Hal-hal yang dievaluasi meliputi :

- 1) Partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan atau pembimbingan;
- 2) Hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambilnya;
- 3) Prestasi akademik mahasiswa pada tiap semester

Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 24

(1) Dua jenis evaluasi hasil belajar, yaitu evaluasi untuk melihat capaian yang diperoleh mahasiswa dan evaluasi belajar untuk kelangsungan proses pembelajaran

(2) Evaluasi Pencapaian Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan dengan berbagai cara ujian dan evaluasi terstruktur sesuai dengan jenis serta tingkat kompetensi yang dituntut dalam kurikulum. Adapun evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ujian Reguler

Termasuk dalam hal ini adalah

1) Ujian Tengah Semester (UTS)

UTS adalah ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester

2) Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester

3) Ujian Susulan

Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan, tetapi masih dalam periode semester yang sama atau berjalan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa karena sesuatu dan lain hal berhalangan ikut Ujian Tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ujian susulan dilaksanakan 1 minggu setelah ujian berakhir dan dapat diberikan jika mahasiswa mengalami hal-hal sebagai berikut :

a) Sakit (rawat inap);

b) Menjalani ibadah haji;

c) Menjalankan tugas negara/ universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi;

d) Mengalami musibah (keluarga inti ada yang meninggal dan mahasiswa yang bersangkutan mengalami kecelakaan);

e) Mengalami bencana (*force major*);

f) Secara teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh Fakultas masing-masing

b. Ujian Perbaikan (Ujian Remedial)

Ujian Remedial adalah ujian yang dilaksanakan untuk perbaikan nilai mahasiswa dan dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu setelah ujian reguler dilaksanakan

c. Ujian Akhir

Termasuk dalam hal ini adalah ujian akhir sarjana dan profesi.

Bentuk ujian tersebut adalah :

1) Ujian Komprehensif adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran mahasiswa yang mengacu pada standar kompetensi program studi;

- 2) Ujian Proposal adalah ujian yang diselenggarakan untuk menilai kelayakan tugas akhir/ skripsi;
 - 3) Ujian Tugas Akhir/ Skripsi adalah ujian yang diselenggarakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi terkait. Ujian ini dapat diselenggarakan setelah mahasiswa memperoleh skor TOEFL sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Rektor baik untuk program sarjana;
- d. Penilaian Afektif
- 1) Penilaian afektif dilakukan melalui proses observasi oleh dosen pada saat perkuliahan, tutorial, praktikum, *skills lab* atau proses pembelajaran lainnya;
 - 2) Penilaian afektif yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, keaktifan, dan menghargai pendapat orang lain;
 - 3) Penilaian afektif pada penugasan dan skripsi/ tugas akhir yaitu kejujuran, tidak melakukan plagiasi, dan tidak menjiplak karya orang lain
- (3) Evaluasi Hasil dan Dampak Pelaksanaan Proses Belajar
- a. Evaluasi hasil dan dampak dan pelaksanaan proses pembelajaran merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil akhir yang dapat dicapai mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran;
 - b. Evaluasi ini dilakukan dengan menjangking pendapat mahasiswa yang telah mencapai jenjang tertentu dalam proses pembelajaran atau telah menyelesaikan proses pembelajaran, serta pendapat dan para pengguna jasa lulusan di masyarakat luas;
 - c. Bentuk evaluasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk menjangking pendapat dari mahasiswa yang telah mencapai jenjang tertentu dalam proses pembelajaran atau telah menyelesaikan proses pembelajaran, serta pendapat dari para pengguna jasa lulusan. Hal yang dievaluasi meliputi :
 - 1) Tingkat kepuasan dari mahasiswa terhadap wawasan keilmuan, keahlian, dan ketrampilan yang telah diperolehnya melalui proses pembelajaran;
 - 2) Masa tunggu para lulusan dalam memperoleh pekerjaan;
 - 3) Kesesuaian antara bidang pekerjaan dengan bidang keilmuannya;
 - 4) Tingkat kepuasan para pengguna lulusan di masyarakat luas dalam kaitannya dengan wawasan keilmuan, keahlian, dan ketrampilan yang dimiliki lulusan. Hasil dari monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan oleh Program Studi kepada Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

Penyelenggaraan Ujian

Pasal 25

- (1) Ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester disebut Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian pada akhir semester disebut Ujian Akhir Semester (UAS)

- (2) Ujian Tengah Semester diadakan setelah dosen melaksanakan 7 kali perkuliahan, sedangkan Ujian Akhir Semester dilakukan setelah 14 kali kegiatan perkuliahan dan praktikum (jika ada) yang terjadwal
- (3) Program Studi yang sudah menerapkan strategi pembelajaran *SCL*, penyelenggaraan ujian disesuaikan dengan metode pembelajaran yang berlaku
- (4) Ujian akhir dilaksanakan setelah mata kuliah tersebut berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdiri dari berbagai komponen yang terdapat pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (5) UTS dan UAS dilaksanakan dalam bentuk tertulis (*Computer Based Test* dan *Paper Based Test*), keterampilan dan dalam hal tertentu dapat dilakukan ujian dalam bentuk lisan, atau lainnya yang ditetapkan oleh program studi
- (6) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian hasil belajar adalah Ketua Program Studi
- (7) Soal ujian hasil belajar akan dianalisis oleh tim yang ditetapkan di tingkat program studi

**Ketentuan
Pelaksanaan Ujian Hasil Belajar
Pasal 26**

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal yang waktunya berpedoman pada Kalender Akademik Unbrah
- (2) UTS dan UAS hanya dilaksanakan satu kali, dan tidak ada ujian ulangan dalam semester yang bersangkutan
- (3) Dalam hal tertentu, pelaksanaan UTS dan UAS dapat dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas setelah mendapat izin dari Wakil Rektor 1
- (4) Ujian tugas akhir diadakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjang program yang diikutinya
- (5) Yudisium Sarjana dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat yaitu tidak memiliki nilai D untuk seluruh mata kuliah

**Perubahan Jadwal Ujian
Pasal 27**

- (1) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi
- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dapat diadakan karena hal yang mendesak atau dalam kondisi darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya
- (3) Kesalahan/ kelalaian membaca jadwal atau perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan

**Persyaratan Mengikuti Ujian Hasil Belajar
Pasal 28**

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian hasil belajar untuk suatu mata kuliah, apabila yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta kuliah dengan

kehadiran minimal 75% atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi

- (2) Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% akan diberi nilai “UP” (Ulang Program)
- (3) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian hasil belajar, akan tetapi tidak dapat mengikuti sesuai jadwal ujian, karena sakit atau halangan lain dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh Ka Prodi, maka yang bersangkutan dapat menempuh ujian susulan yang waktunya dapat diatur tersendiri, tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah jadwal ujian hasil belajar berakhir
- (4) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal (3) di atas, tetapi tidak mengikuti ujian tersebut pada jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka kepadanya tidak dapat diberikan ujian susulan
- (5) Kepada mahasiswa tersebut pada ayat (4) di atas, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan pratikum (kalau ada) kembali. Seluruh komponen nilai yang telah diperoleh dalam mata kuliah tersebut dinyatakan gagal (nilai akhir adalah E)

Tata Tertib Ujian Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian hasil belajar diwajibkan :
 - a. Membawa kartu ujian/tanda pengenal lainnya;
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan akademik; dan
 - c. Mengenakan seragam ujian yang ditetapkan oleh Fakultas/ Progran Studi
- (2) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk :
 - a. Mentaati petunjuk teknis tentang pelaksanaan ujian yang disampaikan oleh pengawas;
 - b. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - c. Peserta ujian hasil belajar menggunakan *Paper Based Test* wajib menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian;
 - d. Peserta ujian hasil belajar menggunakan *Computer Based Test* wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan
- (3) Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang :
 - a. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - b. Melakukan kecurangan atau memberi kesempatan curang kepada peserta ujian lain;
 - c. Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya (seperti alat elektronik), kecuali bila diperbolehkan oleh dosen pengampu;
 - d. Mengganggu peserta ujian lainnya atau berbuat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ujian;

- e. Meminta jasa pihak lain untuk membantu atau mengerjakan soal-soal, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- f. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian, tanpa izin pengawas ujian

Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

Pasal 30

- (1) Pengawas ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan dan tenaga kependidikan lain yang ditugaskan oleh Dekan/ Ka Prodi
- (2) Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban dan keamanan selama ujian berlangsung
- (3) Pengawas ujian memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
 - b. Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran ujian;
 - c. Melarang masuk bagi yang tidak berkepentingan dalam ruang ujian; dan
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
 - e. Pengawas ujian wajib mengamankan dokumen ujian

Sistem Penilaian

Pasal 31

- (1) Penilaian ujian dilakukan dengan menggunakan Acuan Patokan dan/ atau Acuan Norma, tergantung pada proses pembelajaran mahasiswa dan jenis mata kuliah
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses pembelajaran menuntut penguasaan akurat dan matang dari individu mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu dalam kegiatan psikomotorik
- (3) Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik dari populasi yang cukup besar
- (4) Penilaian pada Acuan Norma maupun Acuan Patokan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan
- (5) Penilaian ujian harus dilakukan secara transparan
- (6) Nilai Akhir Semester suatu mata kuliah merupakan gabungan dari nilai UTS, UAS, sikap, dan nilai tugas terstruktur lainnya (jika ada)
- (7) Pembobotan nilai dilakukan secara proporsional terhadap seluruh komponen penilaian yang sesuai dengan ketentuan
- (8) Nilai Akhir Semester diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS)
- (9) Mahasiswa atau pihak lain tidak dapat mengubah atau membatalkan nilai yang diberikan dosen, ataupun nilai di dalam KHS
- (10) Mahasiswa dilarang melakukan negosiasi perbaikan nilai dengan dosen atau pihak lainnya
- (11) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan terhadap nilai yang telah ditetapkan dengan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi

(12) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)

(13) Penghitungan IPS dilakukan sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

IPS = Indeks Prestasi Semester

M_i = Nilai Mutu mata kuliah ke i

K_i = Nilai kredit mata kuliah i

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester

(14) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester tertentu dinyatakan dengan IPK

(15) Penghitungan IPK dilakukan sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^m M_j K_j}{\sum_{j=1}^m K_j}$$

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

M_j = Nilai Mutu mata kuliah ke j

K_j = Nilai kredit mata kuliah ke j

M = Jumlah semua mata kuliah yang diambil terhitung sejak semester pertama.

(16) Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang masing-masingnya berjarak sama dalam urutannya

(17) Tiap nilai huruf mempunyai nilai bobot dan sebutan mutu disetarakan dengan nilai angka sebagai berikut:

NA (Nilai Angka)	NM (Nilai Mutu)	AM (Angka Mutu)	Sebutan Mutu
80 - 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
75 - 79	A-	3,75	Cemerlang
70 - 74	B+	3,50	Sangat Baik
65 - 69	B	3,00	Baik
60 - 64	B-	2,75	Hampir Baik
55 - 59	C+	2,50	Lebih dari Cukup
50 - 54	C	2,00	Cukup
45 - 49	D	1,75	Hampir Cukup
< 45	E	0,00	Gagal

Nilai Belum Lengkap (BL)

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen dengan alasan yang dapat diterima oleh Dosen yang bersangkutan dan atas izin Dekan/ Ka Prodi, maka nilai mata kuliah tersebut sementara dinyatakan belum lengkap (BL)
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu semenjak pengumuman nilai ujian hasil belajar. Apabila tidak dilengkapi sampai batas waktu tersebut, maka nilai BL berubah menjadi nilai E
- (3) Dalam menentukan IPS, nilai BL tidak diperhitungkan

Tugas Akhir

Pasal 33

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyelesaikan tugas akhir
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : skripsi, laporan praktik akhir, dan bentuk lainnya yang diatur oleh Fakultas/ Program Studi
- (3) Seorang mahasiswa baru diperkenankan untuk melaksanakan tugas akhir apabila minimal telah mengambil mata kuliah dengan beban 100 sks untuk program sarjana dan telah lulus mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal C

Ujian Tugas Akhir

Pasal 34

- (1) Ujian tugas akhir dapat dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan persetujuan pembimbing dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan
- (2) Ujian sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menunjuk tim penguji melalui surat keputusan Dekan/ Program Studi
- (3) Ujian tugas akhir dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa, pembimbing dan penguji
- (4) Penilaian tugas akhir merupakan akumulasi dari tim penguji dengan Nilai Mutu minimal B
- (5) Jika nilai belum terpenuhi sebagaimana disebut pada ayat (4) maka dapat dilakukan ujian ulang dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Fakultas/ Program Studi
- (6) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Lulus;
 - b. Lulus bersyarat;
 - c. Tidak lulus
- (7) Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat dalam ujian sarjana, kemudian dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lulus, apabila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sesudah yang bersangkutan menempuh ujian;

- b. Tidak lulus, bila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu; dan
- c. Ketentuan rinci sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, ditentukan oleh panitia ujian yang bersangkutan

Kriteria Kelulusan

Pasal 35

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima puluh)
- (2) Seorang mahasiswa yang telah berhasil menempuh ujian akhir Profesi dinyatakan lulus bila memenuhi:
 - a. Lulus semua matakuliah pada program Profesi tersebut;
 - b. IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - c. Tidak ada nilai C, D dan E;
 - d. Telah menyelesaikan tugas akhir dan lulus ujian *Exit Exam*

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 36

- (1) Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi di fakultas masing-masing dalam rapat yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ka. Prodi
- (2) Pelaksanaan rapat yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti kalender akademik universitas.
- (3) Pada setiap akhir tahun akademik akan dikeluarkan himbauan umum dan surat peringatan akademik kepada mahasiswa, dengan kriteria evaluasi sebagai berikut :
 - a. Himbauan umum akan diberikan kepada mahasiswa yang meraih IPS \geq 3,00 dan IPK $<$ 3,00;
 - b. Surat peringatan akan diberikan kepada mahasiswa yang non aktif, memiliki masa studi $>$ 4 tahun atau 8 semester, serta meraih IPS dan IPK $<$ 2,50;
 - c. Setiap semester mahasiswa harus meraih IPK \geq 2,50;
 - d. Surat peringatan akademik akan dikeluarkan oleh Dekan untuk mendapatkan masa percobaan;
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembinaan akademik (masa percobaan) maksimal 3 semester dan selanjutnya keberlanjutan studi mahasiswa yang bersangkutan ditentukan oleh Dekan;
 - f. Peraturan lebih lanjut mengenai evaluasi kemajuan studi akan diatur tersendiri dalam buku panduan akademik fakultas

BAB VI SUASANA AKADEMIK

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan dan budaya akademik
- (4) Sebagai seorang warga negara, kebebasan merupakan hak yang hakiki bagi mahasiswa. Namun, harus selalu dijaga keseimbangan antara pelaksanaan kebebasan individu dan keutuhan warga kampus secara keseluruhan
- (5) Kebebasan seperti tersebut pada ayat (1) adalah kebebasan akademik, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, dan menghasilkan karya sesuai dengan norma akademik yang berlaku

Pasal 38

Setiap mahasiswa yang terdaftar mempunyai hak untuk :

- (1) Memperoleh pendidikan, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kurikuler lainnya;
- (2) Memperoleh bimbingan dan latihan sebaik-baiknya, sesuai dengan program studi yang diikuti;
- (3) Memperoleh pembinaan dalam pengembangan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan, sejauh yang dapat dilaksanakan Unbrah;
- (4) Memanfaatkan prasarana dan sarana Unbrah dalam rangka mengikuti kegiatan belajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat;
- (5) Memperoleh penghargaan atas prestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Memperoleh jaminan dan perlindungan dalam rangka membela atau mempertahankan nama baik lembaga atas perlakuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak lain;
- (7) Ikut serta dalam organisasi mahasiswa dalam lingkungan Unbrah; menyampaikan saran, pendapat atau keinginan kepada Pimpinan

Pasal 39

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:

- (1) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;

- (2) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- (3) Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- (4) Melakukan dengan cara tidak bertentangan dengan norma agama, nilai budaya, etika dan kaedah akademik;
- (5) Tidak melanggar serta tidak mengganggu kepentingan umum

BAB VII KETENAGAAN

Dosen

Pasal 40

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/ atau sertifikat profesi
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi
- (5) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
- (7) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- (8) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI, sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 41

- (1) Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi :
 - a. Kegiatan pokok mencakup :
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

- c. Kegiatan penunjang
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen juga mempunyai tugas melakukan pembimbingan mahasiswa dalam bentuk :
 - a. bimbingan tugas akhir/ skripsi;
 - b. bimbingan praktek lapangan, magang, kuliah kerja lapangan;
 - c. bimbingan seminar;
 - d. orasi ilmiah; dan
 - e. penasehat akademik
- (3) Membimbing dosen dengan tingkat jabatan fungsional di bawah nya
- (4) Beban kerja seorang Dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks per semester
- (5) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen yang dinyatakan pada ayat (2) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapat tugas tambahan
- (6) Dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 42

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang
- (5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi

Penasehat Akademik

Pasal 43

- (1) Penasehat akademik adalah Dosen yang ditunjuk untuk memberi nasehat akademik bagi kelancaran studi mahasiswa
- (2) Penasehat akademik adalah Dosen tetap Unbrah yang ditetapkan oleh Dekan
- (3) Penasehat akademik membimbing mahasiswa maksimum 20 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas

Pasal 44

Tugas dan tanggung jawab Penasehat Akademik adalah :

- a. memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara belajar yang baik, menyusun rencana studi, memilih mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya dalam rangka menyelesaikan studi;
- b. memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berprestasi rendah;
- c. meneliti alasan dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa;

- d. menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang diasuhnya;
- e. memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuh, bilamana diperlukan;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa agar dapat berkonsultasi di kampus; dan
- g. mengikuti dan memperhatikan segala segi perilaku mahasiswa

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 45

- (1) Pembimbing adalah Dosen yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir/ skripsi
- (2) Dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Membimbing penyusunan rencana/ proposal penelitian/ tugas akhir;
 - b. Memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. Membimbing penyusunan tugas akhir/ skripsi; dan
 - e. Memeriksa draf tugas akhir/ skripsi
- (3) Pembimbing tugas akhir/skripsi untuk setiap mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) Dosen untuk Program Sarjana
- (4) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pembimbing pertama dan kedua adalah seorang dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya Magister dengan jabatan minimal Asisten Ahli;
 - b. Pembimbing lainnya dengan syarat minimal bergelar Magister, dapat berasal dari instansi lain yang relevan dan kompeten dalam bidang yang dibimbingnya
- (5) Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Dekan
- (6) Dosen dapat membimbing tugas akhir mahasiswa paling banyak 10 orang atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas

Pasal 46

- (1) Pembimbing tugas akhir/skripsi dapat diganti apabila memenuhi ketentuan :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. tugas belajar;
 - c. mengundurkan diri yang disetujui oleh Dekan;
 - d. mahasiswa mengganti judul/materi skripsi atau tugas akhir atas persetujuan Dekan; dan
 - e. alasan lain berdasarkan pertimbangan Dekan
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir/ skripsi ditentukan Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan

Pasal 47

- Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap pembimbing tugas akhir/ skripsi adalah :
- a. Berhak mendapatkan bimbingan tugas akhir;
 - b. Berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi draf rencana penelitian, skripsi, dan tugas akhir lainnya; dan

- c. Berkewajiban melaporkan secara periodik tentang kemajuan pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi atau tugas akhir

Penguji Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 48

- (1) Penguji tugas akhir berasal dari dosen tetap dan dosen luar biasa
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang memiliki *home base* di Fikes Unbrah
- (3) Dosen luar biasa adalah dosen yang tidak memiliki *home base* di Unbrah atau praktisi di bidang yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional lektor
- (4) Memiliki SK penunjukkan sebagai penguji skripsi
- (5) Penggantian penguji skripsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian berlangsung atas persetujuan Ketua Program Studi ditetapkan oleh Dekan
- (6) Ujian dinyatakan sah apabila minimal dihadiri oleh 1 (satu) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.

Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dan tugas akademik dosen diperlukan tenaga kependidikan
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi
- (3) Tenaga kependidikan bertugas membantu kelancaran proses pembelajaran, praktikum dan memberi layanan ke pustakawan serta perawatan media yang digunakan dalam proses pembelajaran
- (4) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dikecualikan bagi tenaga administrasi
- (6) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai

BAB VIII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 50

- (1) Sanksi adalah semacam hukuman yang diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa atas tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai atau menyimpang dari tata tertib di lingkungan akademik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri

Bentuk Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 51

Sanksi dapat berbentuk :

- (1) Teguran atau peringatan yang diberikan secara lisan (paling banyak dua kali)
- (2) Teguran atau peringatan yang diberikan secara tertulis (paling banyak tiga kali)
- (3) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik atau aktivitas ekstrakurikuler untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Fakultas
- (4) Penangguhan semua atau sebagian kegiatan akademik yang sedang dilaksanakan untuk jangka waktu (semester) tertentu
- (5) Pembatalan semua atau sebagian capaian akademik untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Penggantian kerugian material
- (7) Penuntutan di Pengadilan Negeri
- (8) Dikeluarkan dan dicabut haknya sebagai mahasiswa di Fakultas
- (9) Dikeluarkan dan dicabut haknya sebagai mahasiswa di Unbrah

Pasal 52

Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, radikalisme, dan pelanggaran norma dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri dapat dikeluarkan dari Unbrah

Pasal 53

- (1) Semua sanksi atas perbuatan yang melanggar Peraturan dan Tata Tertib Akademik ditingkat Fakultas, sebagaimana disebutkan pada Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (6), ditetapkan oleh Dekan
- (2) Sanksi atas perbuatan yang melanggar peraturan dan tata tertib akademik, sebagaimana disebut pada Pasal 50 ayat (7) sampai (9) ditetapkan oleh Rektor
- (3) Sanksi oleh Rektor, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, ditetapkan setelah mempertimbangkan usul dari Dekan

Sanksi Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Sanksi terhadap Dosen yang melanggar peraturan dan tata tertib akademik Unbrah diatur tersendiri
- (2) Sanksi terhadap tenaga kependidikan yang melanggar peraturan dan tata tertib akademik diatur tersendiri

BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK

Kalender Akademik

Pasal 55

- (1) Kalender akademik diterbitkan oleh universitas pada setiap awal tahun akademik
- (2) Jadwal kegiatan akademik yang meliputi kegiatan kurikuler dan kokurikuler tercantum dalam kalender akademik
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 56

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui proses seleksi pada tingkat universitas
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan Mahasiswa baru
- (3) Panitia seleksi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor
- (4) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan ketentuan tersendiri

Pendaftaran

Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa baru diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan kartu mahasiswa
- (2) Setiap mahasiswa harus mendaftar kembali setiap semester
- (3) Syarat-syarat pendaftaran seperti yang dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan tersendiri
- (4) Seorang mahasiswa tidak boleh terdaftar di dua program studi pada waktu yang sama
- (5) Mahasiswa yang telah terdaftar pada dasarnya berhak mendapat atau menggunakan semua fasilitas akademik yang tersedia di Unbrah

Berhenti Studi Sementara

Pasal 58

- (1) Seorang mahasiswa yang terdaftar dapat berhenti studi sementara (cuti akademik) dengan alasan yang sah
- (2) Alasan yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus disertai dengan surat keterangan dari yang berwenang yang dapat diterima oleh Dekan
- (3) Pengajuan cuti akademik disampaikan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran ulang semester yang bersangkutan
- (4) Jangka waktu cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi
- (5) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, pengajuannya dilakukan setiap semester
- (6) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu

Pasal 59

- (1) Izin cuti akademik dikeluarkan oleh Rektor atas usul dari Dekan
- (2) Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, dibebaskan dari kewajiban membayar uang kuliah, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik
- (3) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik wajib mendaftarkan diri kembali
- (4) Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi

Pasal 60

- (1) Penghentian studi tanpa izin rektor, tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester
- (2) Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin, jika dibolehkan aktif kembali, harus melunasi uang kuliah selama penghentian studi
- (3) Kelanjutan studi mahasiswa yang menghentikan studi lebih 2 (dua) semester, ditentukan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Senat Fakultas
- (4) Masa cuti tanpa izin diperhitungkan sebagai masa studi

Pengunduran Diri

Pasal 61

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Unbrah dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan dekan/wakil dekan fakultas terkait;
- b. Surat permohonan pengunduran diri harus diketahui oleh orang tua/wali;
- c. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan surat keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya

Administrasi Nilai

Pasal 62

- (1) Penyerahan/input Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) oleh Dosen penanggung jawab mata kuliah dilakukan secara *online* paling lambat 1 (satu) minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diuji
- (2) Nilai UTS, nilai UAS dan NLAS yang telah diinput ke portal akademik tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan, kecuali jika terdapat kekeliruan yang tidak disengaja
- (3) Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan nilai, maka pembetulan nilai harus diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Dekan

Kartu Hasil Studi

Pasal 63

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa tiap semester

- (2) KHS sudah dapat dicetak mahasiswa paling lambat 3 (tiga) minggu setelah UAS berlangsung
- (3) KHS dicetak sebanyak rangkap 4 (empat) rangkap untuk diserahkan masing-masing kepada pembimbing akademik, fakultas, BAAK Unbrah dan arsip mahasiswa

Transkrip Nilai

Pasal 64

- (1) Semua mata kuliah yang pernah diambil dan tercantum dalam KHS harus dicantumkan dalam lembar transkrip nilai
- (2) Pengisian lembar transkrip nilai berdasarkan KHS mahasiswa setiap semester
- (3) Transkrip nilai akhir mahasiswa dikeluarkan dalam bahasa Indonesia
- (4) Transkrip nilai akhir mahasiswa dapat dikeluarkan dalam bahasa Inggris jika diperlukan
- (5) Lembar transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan atau menghentikan studinya
- (6) Fakultas wajib menyimpan data transkrip nilai akhir mahasiswa minimal 10 tahun setelah mahasiswa di wisuda
- (7) Isi lembaran transkrip nilai mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 6

Ijazah

Pasal 65

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah menjalani wisuda berhak memperoleh :
 - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma dan sarjana;
 - b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya;
 - d. Gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan/atau organisasi profesi
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi, lembaga peneliti, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
- (4) Bentuk, format dan isi ijazah paling kurang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-ristek
- (5) Ijazah asli adalah ijazah yang telah ditandatangani oleh pemilik ijazah, Dekan, dan Rektor
- (6) Selain ijazah kepada mahasiswa diberikan pula lembar transkrip nilai mata kuliah
- (7) Terjemahan resmi ijazah dikeluarkan oleh Rektor dengan ketentuan :
 - a. Terjemahan ijazah bukan ijazah asli;
 - b. Terjemahan ijazah hanya diberikan kepada yang bersangkutan atas dasar kebutuhan, terutama dalam rangka melanjutkan studi atau mencari kerja yang mensyaratkan adanya terjemahan ijazah; dan

- c. Terjemahan ijazah dikeluarkan atas permintaan pimpinan perguruan tinggi penerima atau instansi lain yang membutuhkan
- (8) Apabila ijazah asli rusak atau diketahui kemudian terdapat kesalahan dalam penulisan/ pengisian, Unbrah hanya dapat memberikan surat keterangan yang menjelaskan isi yang benar dari ijazah tersebut
- (9) Apabila ijazah asli hilang, Unbrah hanya dapat menerbitkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, berikut dengan duplikat ijazah, dengan syarat yang bersangkutan harus menyertakan bukti kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia
- (10) Ijazah dan transkrip nilai harus disertai dengan SKPI
- (11) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- (12) Pada SKPI dicantumkan level penyetaraan capaian pembelajaran mengacu kepada KKNI
- (13) Pengesahan fotokopi ijazah, transkrip nilai dan SKPI dan Surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik

BAB X PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 66

- (1) Pada dasarnya mahasiswa dapat pindah dalam lingkungan Unbrah maupun dari Perguruan Tinggi (PT) lain ke Unbrah
- (2) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan Unbrah dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Antar program studi pada jenjang pendidikan dengan strata yang sama;
 - b. Dari program Sarjana ke program Diploma;
 - c. Disetujui dan diizinkan oleh Dekan
- (3) Perpindahan mahasiswa dari PT lain ke Unbrah dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Pindah dari program studi dengan status akreditasi lebih tinggi atau sama dengan program studi yang dituju di Unbrah
 - b. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester pada fakultas di PT asal
 - c. Bukan mahasiswa drop out atau mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di Unbrah
 - d. Bagi calon dari akademi harus menyelesaikan pendidikan Diploma 3 untuk dapat melakukan alih jenjang;
 - e. Disetujui dan diizinkan oleh Dekan yang bersangkutan di Unbrah;
 - f. Memenuhi persyaratan administratif untuk pindah;
 - g. Melampirkan surat pindah, transkrip nilai dari mata kuliah yang sudah diambil dan bukti kegiatan yang telah dijalani pada perguruan tinggi asal
- (4) Bagi mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi diluar Kemendikbud-ristek berlaku ketentuan ayat 3 serta peraturan lain yang ditetapkan

- (10) Perpindahan mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui mekanisme transfer sks (konversi nilai).
- (11) Calon mahasiswa harus melampirkan transkrip nilai dari program studi asal berikut fotocopy sertifikat akreditasi yang sudah dilegalisir dari PT (asal) untuk kebutuhan konversi nilai. Konversi nilai dilakukan oleh Ketua Program Studi serta diketahui oleh Dekan dan Wakil Dekan I sebelum selanjutnya disahkan oleh Rektor.

Pasal 67

- (1) Mahasiswa yang berhenti atau pindah ke Perguruan Tinggi lain dapat diizinkan setelah mengajukan permohonan melalui Dekan
- (2) Mahasiswa yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban administratif/keuangan
- (3) Rektor mengeluarkan surat berhenti atau pindah
- (4) Mahasiswa memperoleh surat keterangan pindah, transkrip nilai dari mata kuliah yang sudah diambil dan bukti kegiatan yang telah dijalani pada perguruan tinggi.

BAB XI PENYELESAIAN STUDI DAN WISUDA

Penyelesaian Studi

Pasal 68

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada yudisium, apabila memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Telah lulus mata kuliah yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan; dan lulus *exit exam* khusus untuk program studi yang mempersyaratkan
 - b. IPK sekurang-kurangnya 2,50 untuk Sarjana dan sekurang kurangnya 3,00 untuk profesi
 - c. Tidak mempunyai nilai D dan E;
 - d. Telah menyelesaikan dan berhasil mempertahankan skripsi atau laporan tugas akhir lainnya.
 - e. Telah mengumpulkan skor aktivitas kegiatan kemahasiswaan *Student Activities Performace System* (SAPS)
- (2) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwisuda, setelah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Unbrah

Predikat Kelulusan

Pasal 69

- (1) Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa sampai akhir studi
- (2) Predikat kelulusan diberikan kepada mahasiswa berdasarkan IPK dari nilai akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir
- (3) Predikat kelulusan untuk Program Sarjana adalah :
 - a. Tanpa sebutan, apabila IPK 2,00 - 2,75

- b. Memuaskan, apabila IPK 2,76 - 3,00
 - c. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,01 – 3,50 dan
 - d. Pujian, apabila IPK 3,51 – 4,00, dengan syarat tambahan masa studi tidak lebih dari delapan semester untuk sarjana serta tidak ada nilai di bawah B
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Profesi adalah :
- a. Memuaskan apabila IPK 3,00 – 3,50
 - b. Sangat Memuaskan apabila IPK 3,51 – 3,75
 - c. Pujian apabila IPK lebih dari 3,75 dengan syarat masa studi tidak lebih dari empat semester dan tidak ada nilai di bawah B

Wisuda

Pasal 70

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi dilakukan upacara wisuda yang diadakan maksimal empat kali dalam setahun
- (2) Wisuda adalah bagian dari kegiatan akademik, sehingga dengan demikian :
 - a. harus dihadiri oleh calon wisudawan/ wati, kecuali dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan; dan
 - b. harus ada pelantikan dan penyerahan surat bukti lulus
- (3) Upacara wisuda pada dasarnya dilaksanakan di kampus Unbrah (kecuali pada kondisi yang tidak memungkinkan) dalam suatu Rapat Senat Unbrah

Pasal 71

- (1) Seorang wisudawan/ wati dapat dilantik secara langsung atau secara *in absentia*
- (2) Pelantikan secara langsung atau secara *in absentia* dilaksanakan pada hari wisuda yang telah ditetapkan
- (3) Pelantikan secara *in absentia* diberlakukan apabila calon wisudawan/ wati menghendakinya, atau tidak menghadiri upacara pelantikan tanpa izin

Pasal 72

- (1) Sebelum wisuda dilaksanakan, hal-hal berikut harus sudah dilaksanakan secara berturut-turut :
 - a. Calon wisudawan/ wati telah dijudisium di tiap Fakultas;
 - b. Penerbitan bukti kelulusan oleh Dekan;
 - c. Penyerahan nama calon wisudawan/ wati yang lulus oleh Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum wisuda;
 - d. Penetapan tanggal wisuda oleh Rektor;
 - e. Penerbitan buku wisuda paling kurang berisi daftar dan biodata lulusan;
 - f. Calon wisudawan/ti telah menyelesaikan semua tugas administratif/ keuangan; dan
 - g. Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang wisuda
- (2) Pelantikan wisudawan / wati dilakukan oleh Rektor
- (3) Setiap wisudawan/ wati yang telah dilantik berhak memakai gelar akademik, atau gelar vokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 73

- (1) Pada tiap wisuda ditetapkan seorang lulusan terbaik dari tiap Fakultas;
- (2) Penetapan wisudawan/wati terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang diwisuda pada Fakultas yang bersangkutan; dan
 - b. Wisudawan/wati yang bersangkutan harus lulus paling rendah dengan predikat sangat memuaskan
- (3) Lulusan terbaik ditetapkan oleh Rektor atas usul dari Dekan
- (4) Bintang kampus ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan
- (5) Kepada lulusan terbaik diberikan piagam penghargaan
- (6) Kepada bintang kampus diberikan piagam penghargaan

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan lebih khusus di program studi, maka tiap program studi perlu membuat pedoman kegiatan tersendiri dengan mempedomani Peraturan Akademik ini
- (3) Pedoman kegiatan pada setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna dari peraturan ini

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- (1) Peraturan ini ditetapkan setelah melalui pembahasan yang intensif dan penyempurnaan oleh tim perumus, Dekan, Ketua Program Studi dan mendapat pengesahan oleh Senat Fikes Unbrah
- (2) Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Juli 2023

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
Dekan



dr. Rinita Amelia, M.Biomed, Ph.D